

**SKRIPSI**

**PERAN SOSIALISASI PAJAK MEMODERASI PENGARUH  
PENGETAHUAN PAJAK DAN DIGITALISASI SISTEM  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : DAYU KADE MAYA RANI DEWI  
NIM : 2015654037**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2024**

# **PERAN SOSIALISASI PAJAK MEMODERASI PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM**

Dayu Kade Maya Rani Dewi  
2015654037

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Isu pajak terus menjadi perbincangan menarik karena pentingnya pajak dalam pembangunan nasional. Rasio penerimaan pajak yang tidak optimal menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengumpulkan penerimaan negara, terutama dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang memiliki potensi besar namun juga rentan terhadap ketidakpatuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran sosialisasi pajak dalam memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar. Pengukuran sampel pada penelitian ini didasarkan dengan rumus *Slovin* menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 WP UMKM. Pengujian statistik menggunakan alat uji *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan piranti lunak SmartPLS 4.1.0.5.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, sosialisasi pajak terbukti memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pajak dan implementasi digitalisasi sistem perpajakan dapat lebih efektif jika disertai dengan sosialisasi pajak yang baik.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.*

***THE ROLE OF TAX SOCIALIZATION IN MODERING THE  
INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE AND DIGITALIZATION OF  
THE TAX SYSTEM ON COMPLIANCE  
MSME TAXPAYERS***

Dayu Kade Maya Rani Dewi  
2015654037

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*The issue of taxes continues to be an interesting topic of discussion because of the importance of taxes in national development. A non-optimal tax revenue ratio is the task of the Directorate General of Taxes (DJP) in collecting state revenues, especially from the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, which has great potential but is also vulnerable to non-compliance.*

*This research aims to examine the role of tax socialization in moderating the influence of tax knowledge and digitalization of the tax system on MSME taxpayer compliance. This research was conducted using quantitative methods using primary data collected through questionnaires distributed to MSME taxpayers at KPP Pratama Gianyar. Sample measurements in this study were based on the Slovin formula using an error rate of 10% to obtain a sample size of 100 MSME taxpayers. Statistical testing uses the Partial Least Square (PLS) test tool with the help of SmartPLS 4.1.0.5 software.*

*The research results show that tax knowledge and the digitalization of the tax system have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. In addition, tax socialization has been proven to moderate the influence of tax knowledge and digitalization of the tax system on MSME taxpayer compliance. This shows that increasing tax knowledge and implementing a tax digitalization system can be more effective if accompanied by good tax socialization.*

**Keywords:** *Tax Socialization, Tax Knowledge, Digitalization of the Tax System, Taxpayer Compliance, MSMEs*

**PERAN SOSIALISASI PAJAK MEMODERASI PENGARUH  
PENGETAHUAN PAJAK DAN DIGITALISASI SISTEM  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : DAYU KADE MAYA RANI DEWI**

**NIM : 2015654037**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dayu Kade Maya Rani Dewi  
NIM : 2015654037  
Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Peran Sosialisasi Pajak Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.  
Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si  
Tanggal Uji : 19 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2024



Dayu Kade Maya Rani Dewi

**PERAN SOSIALISASI PAJAK MEMODERASI PENGARUH  
PENGETAHUAN PAJAK DAN DIGITALISASI SISTEM  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**


**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : Dayu Kade Maya Rani Dewi  
NIM : 2015654037**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 198511052014041001**

  
**Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.**  
**NIP. 198906222014042001**



**SKRIPSI**

**PERAN SOSIALISASI PAJAK MEMODERASI PENGARUH  
PENGETAHUAN PAJAK DAN DIGITALISASI SISTEM  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2024


**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



Wawan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.  
NIP. 198511052014041001

**ANGGOTA:**



2. Kadek Nita Sumiari, S.S.T.,M.Si.  
NIP. 199007222019032012



3. Dr. Drs. Paulus Subiyanto, M.Hum  
NIP. 196106221993031001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Selama proses penyelesaian skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bantuan dan dukungan dalam bentuk materi, moril, motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan.
7. Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar yang telah bersedia membantu menjadi responden dalam skripsi ini.
8. Orang tua, saudara, teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam proses perkuliahan dan tentunya selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Badung, 31 Juli 2024

Dayu Kade Maya Rani Dewi

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	ii
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori .....	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	21
C. Kerangka Pikir Konseptual .....	25
D. Hipotesis Penelitian.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sample Penelitian .....	32
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	34
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	38
F. Validitas dan Realiabilitas Instrumen.....	38
G. Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>


A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	44
B. Hasil Uji Hipotesis .....	56
C. Pembahasan.....	59
D. Keterbatasan Penelitian .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Implikasi.....	67
C. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2021-2023 .....	2
Tabel 1.2 Data Rasio Kepatuhan KPP Gianyar 2019-2023 .....	3
Tabel 2.1 Klasifikasi Usaha UMKM .....	18
Tabel 3.1 Bobot Skor Pilihan Respons .....	38
Tabel 4.1 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> .....	53
Tabel 4.3 Nilai Korelasi Antar Konstruk .....	54
Tabel 4.3 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i> .....	55
Tabel 4.4 Hasil <i>R-Square</i> .....	56
Tabel 4.5 <i>Path Coefficient (Bootstrapping)</i> .....	57



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian .....	27
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian .....	31
Gambar 4. 1 Karakteristik Jenis Kelamin.....	44
Gambar 4. 2 Karakteristik Usia .....	45
Gambar 4. 3 Karakteristik Pendidikan Terakhir.....	46
Gambar 4. 4 Lama Usaha .....	47
Gambar 4. 5 Jumlah Penghasilan Setahun.....	47
Gambar 4. 6 Karakteristik Asal Daerah Kabupaten .....	48
Gambar 4.7 Model Sebelum Pengujian.....	51
Gambar 4.7 Model Setelah Pengujian .....	53



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian .....	78
Lampiran 2: Surat Permohonan Data dan Informasi .....	84
Lampiran 3: Surat Izin Penyebaran Kuesioner .....	87
Lampiran 4: Tanda Terima Permohonan Izin Riset.....	88
Lampiran 5: Data Responden .....	89
Lampiran 6: Data Tabulasi Hasil Jawaban Responden .....	94
Lampiran 7 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel .....	106
Lampiran 8 : Hasil Uji <i>Outer Model</i> .....	110
Lampiran 9 : Nilai Cross Loading Setiap Variabel.....	112



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Isu Pajak masih menjadi hal menarik untuk dibicarakan karena peranan pajak dalam pembangunan nasional. Namun, pemerintah Indonesia masih tertatih-tatih dalam menaikkan penerimaan pajak. Berdasarkan laporan *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*, Indonesia berada pada urutan kelima terbawah di Asia Pasifik sebagai negara dengan *tax ratio* terendah, rasio pajak Indonesia berada pada level 10,9%, dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 10,1%. Angka ini di bawah rata-rata *tax ratio* negara Asia-Pasifik sebesar 19,8% dan di bawah rata-rata OECD sebesar 34,1% (OECD, 2023). Lebih lanjut dalam laporan OECD, *tax ratio* terhadap GDP Indonesia paling tinggi di tahun 2008 yaitu sebesar 13% dan terendah pada tahun 2020, angka tersebut masih sangat jauh dibandingkan standar yang ditetapkan OECD yaitu 15%.

Rasio penerimaan pajak yang belum optimal menjadi sorotan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam tugasnya mengumpulkan penerimaan negara. Kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan dan wajib pajak, sangat diperlukan. Dukungan dari wajib pajak sektor krusial seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting. Wajib pajak UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak karena sektor ini sedang berkembang pesat (Isna Edy et al., 2021). Namun, UMKM juga rentan terhadap ketidakpatuhan pajak (Pertiwi et al., 2020). Situasi ini memberikan kesempatan bagi otoritas pajak

untuk menggali potensi pajak dari sektor UMKM melalui berbagai upaya reformasi perpajakan.

Pertumbuhan rasio pajak erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan pajak (Gabriel et al., 2023). Namun, kepatuhan pajak selalu menjadi masalah bagi setiap negara diseluruh dunia, terutama negara berkembang termasuk Indonesia, yang tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah (Burhan dan Gunadi, 2023;Caroline et al., 2023). Hal itu, dapat dilihat dari jumlah UMKM yang semakin meningkat, namun berbanding terbalik dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah jumlah UMKM selama 3 (tiga) tahun terakhir berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Bali dijabarkan Pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah UMKM di Provinsi Bali Tahun 2021-2023**

No	Kabupaten	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Buleleng	54.489	57.216	66.368
2	Jembrana	46.277	66.537	67.183
3	Tabanan	43.715	47.160	47.975
4	Badung	22.647	40.989	21.699
5	Denpasar	32.224	32.226	29.749
6	Gianyar	75.542	75.620	75.666
7	Bangli	44.123	44.175	44.251
8	Klungkung	35.792	36.072	35.792
9	Karangasem	57.456	40.614	50.717
<b>Total</b>		<b>412.265</b>	<b>440.609</b>	<b>439.382</b>

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Bali

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM, Khususnya Kantor Pelayanan Pajak Gianyar. Pada tahun 2023, Kabupaten Gianyar memiliki jumlah UMKM tertinggi di Provinsi Bali, mencapai 75.666 UMKM, yang menunjukkan signifikansi ekonomi daerah ini dalam konteks UMKM. Selain itu, KPP Gianyar juga mencakup tiga kabupaten lainnya yaitu Karangasem, Bangli, dan Klungkung yang masing-masing memiliki jumlah UMKM yang substansial, yakni 50.717, 44.251, dan 35.792 pada tahun yang sama. Data ini menunjukkan peran kuat UMKM dalam penerimaan negara. Seharusnya, peningkatan jumlah UMKM ini tercermin dalam peningkatan penerimaan negara. Namun, kenyataannya meskipun UMKM bertambah setiap tahunnya, rasio kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar tidak meningkat sejalan. Hal ini dapat dilihat dari data rasio kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Gianyar yang mengalami penurunan jumlah kepatuhan pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Data Rasio Kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Gianyar 2019-2023**

<b>TAHUN</b>	<b>UMKM TERDAFTAR</b>	<b>JUMLAH SPT TAHUNAN TERLAPOR</b>	<b>RASIO KEPATUHAN (%)</b>
2019	22.878	12.284	53,69%
2020	25.347	10.937	43,15%
2021	25.966	12.130	46,71%
2022	26.462	14.555	55,00%
2023	26.826	13.255	49,41%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar, 2024

Berdasarkan table 1.2 data rasio kepatuhan WP UMKM di KPP Gianyar menunjukkan fluktuasi yang menarik, dimana rasio kepatuhan turun dari 53,69%

pada tahun 2019 menjadi 43,15% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 55,00% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 49,41% pada tahun 2023.

Reformasi perpajakan merupakan solusi dalam meningkatkan tax ratio atau kepatuhan pajak yang lajunya tidak optimal (Cahyonowati et al., 2023; Darmayasa & Hardika, 2024; Inasius et al., 2020; Trawule et al., 2022). Seiring dengan Reformasi Perpajakan Jilid III yang sedang dilakukan DJP pada aspek atau pilar peraturan mempunyai tujuan agar regulasi yang dibuat mampu menciptakan kepastian hukum, tidak menimbulkan perselisihan atau interpretasi yang berbeda antara otoritas pajak dan masyarakat wajib pajak, tidak tumpang tindih, dan mudah diaplikasikan. Pengetahuan wajib pajak sangat penting mengingat di Indonesia menerapkan *self assesment system* dalam memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak diminta untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya Reformasi yang dilakukan DJP wajib pajak harus lebih teliti dalam memahami perubahan berbagai aspek perpajakan sehingga wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan untuk menghindari sanksi pajak yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang tinggi ini akan menumbuhkan persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri. Perbaikan persepsi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak (Natariasari dan Hariyani, 2023).

Kepatuhan sukarela tidak hanya memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk mematuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, namun juga dalam upayanya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik seperti:

Memelihara catatan perusahaan, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengisi formulir secara akurat, menyelesaikan masalah yang belum dipahami, memenuhi kebutuhan pelaporan sesuai dengan tenggat waktu (OECD, 2020). Hal ini menunjukkan administrasi perpajakan saat ini masih membebankan kewajiban perpajakan yang besar kepada wajib pajak sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan penghitungan jumlah pajak baik disengaja maupun tidak disengaja. Tantangan regulasi perpajakan yang kompleks mendorong perlunya digitalisasi. Digitalisasi dapat menjadi solusi efektif untuk menyederhanakan peraturan perpajakan yang rumit dan membuatnya lebih mudah dipahami.

Derap reformasi perpajakan kini mendapatkan momentumnya, ditandai dengan pengembangan Perbaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP atau *Core tax system* adalah sebuah sistem teknologi informasi yang akan mendigitalisasi dan mengotomatisasi layanan DJP (DJP, 2023). *Core tax system* akan memberikan banyak manfaat baik dari sisi wajib pajak ataupun DJP (Dimetheo et al., 2023). Sistem inti perpajakan (*core tax system*) akan menciptakan sistem wajib pajak yang alami (*taxpayer-natural systems*), yakni sistem pembayaran pajak yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari dan aktivitas bisnis. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi kepatuhan wajib pajak dengan cara menjadikan pembayaran pajak sebagai hal yang terjadi secara otomatis (*tax just happening*) (OECD, 2020). Kemudahan di bidang teknologi dan sistem informasi menciptakan kepercayaan dan niat wajib pajak untuk terus menggunakan sistem perpajakan berbasis digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan berbagai upaya untuk mengenalkan dunia perpajakan kepada masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu caranya adalah melalui sosialisasi perpajakan, baik secara offline maupun online. DJP menyediakan program penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), termasuk pendampingan dalam pengisian SPT Tahunan melalui program Relawan Pajak, saluran telepon khusus untuk menjawab pertanyaan wajib pajak, seminar perpajakan, serta menggunakan brosur, reklame, dan iklan sebagai sarana sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan wajib pajak mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai peraturan perpajakan, yang akan memberikan stimulus dan memotivasi mereka untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Manuel dan Jonnardi (2023) mengutarakan bahwa satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan yang dimiliki dari wajib pajak itu sendiri, penelitian itu sejalan dengan yang di lakukan (Sari dan Ompusunggu, 2023; Pertiwi et al., 2020) dimana pengetahuan perpajakan merujuk kepada kemampuan yang dimiliki wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk menghindari sanksi perpajakan. Pengetahuan tingkat tinggi tentang perpajakan akan memotivasi seseorang untuk memenuhi peraturan perpajakan sehingga kepatuhan pajak akan meningkat (Zaikin et al., 2023). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Waskito Adi et al. (2022) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sinergi antara wajib pajak dengan otoritas akan terjalin jika terdapat hubungan yang baik yang tercermin dari kualitas layanan otoritas pajak (Ameliyaningsih dan Jannah, 2022). Salah satu peran dari otoritas yaitu dengan memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif melalui digitalisasi sistem perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Budiman et al. (2022) memvalidasi bahwa digitalisasi berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Meskipun begitu, di beberapa wilayah seperti Prianger Timur dan Brebes Jawa Tengah, sistem perpajakan digital belum mampu mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fitria dan Badjuri, 2023; Pratiwi dan Somantri, 2021).

Peran sosialisasi pajak dalam meningkatkan pengetahuan dan mendorong digitalisasi sistem pajak adalah krusial dalam konteks modern perpajakan. Sosialisasi pajak berfungsi sebagai alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka, prosedur pelaporan, serta manfaat dari pemenuhan kewajiban tersebut. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang aturan pajak, sosialisasi dapat meningkatkan tingkat pengetahuan pajak dikalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha khususnya UMKM (Kesaulya et al., 2022). Selain itu, sosialisasi juga dapat memperkenalkan teknologi dan sistem digital yang digunakan dalam proses perpajakan. Dengan memberikan pelatihan dan informasi tentang penggunaan platform daring, aplikasi seluler, atau sistem otomatis, sosialisasi pajak dapat mendorong adopsi teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak, tetapi juga mempercepat proses perpajakan bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, peran sosialisasi pajak tidak

hanya terbatas pada memberikan informasi, tetapi juga menjadi kunci untuk mendorong perubahan menuju digitalisasi sistem pajak yang lebih modern dan efisien (Ardika et al., 2023).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya telah sering mengeksplorasi dampak-dampak tersendiri dari digitalisasi pajak dan pengetahuan wajib pajak, penelitian ini memperkenalkan konsep sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. Kepatuhan pajak menjadi syarat keberhasilan *self assesment system* guna mengumpulkan pendapatan pajak. Sehingga hendaknya dilakukan pengkajian kembali terkait faktor-faktor tersebut. Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk memberikan kontribusi bukti empiris terkait determinan dari kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia dengan sosialisasi pajak sebagai variable moderasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Urgensi dari pada tingkat kepatuhan dan terdapatnya ketidakpastian hasil penelitian pendahulu yang telah diuraikan pada latar belakang menjadikan peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

4. Apakah sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **C. Batasan Masalah**

Guna menjaga penelitian terfokus sesuai rencana awal penelitian, sehingga ditetapkan suatu batasan ruang dan waktu penelitian. Dalam konteks ruang, peneliti berkonsentrasi pada pengetahuan wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dan peneliti juga membatasi ruang penelitian pada UMKM sesuai dengan klasifikasi jumlah omzet dan modal pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian untuk dapat menguji pengetahuan wajib pajak, peneliti memfokuskan pengetahuan wajib pajak pada pemahaman tentang jenis pajak, atau kemampuan menggunakan teknologi untuk kewajiban perpajakan. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh dari digitalisasi sistem perpajakan, maka penelitian dilakukan pada UMKM yang telah memanfaatkan fitur layanan *e-system*, baik *e-registration*, *e-billing*, *e-payment*, serta *e-form*, dan *e-filling*. Dan untuk menguji sosialisasi pajak memfokuskan pada efektivitas dan intensitas program sosialisasi pajak yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dalam konteks batasan waktu, penelitian terfokus pada pelaku UMKM yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun 2023. Hal ini juga sebagai salah satu indikator wajib pajak tersebut telah patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berbagai upaya otoritas pajak telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya melalui reformasi perpajakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara karena kontribusi pajak yang signifikan terhadap kesejahteraan nasional. Memberikan kontribusi empiris dari faktor ekonomi dan non-ekonomi yang membantu meningkatkan kepatuhan pajak adalah fokus utama penelitian ini. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi sistem perpajakan atas kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Untuk mengetahui peran sosialisasi pajak dalam memoderasi pengetahuan wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM.
- d. Untuk mengetahui peran sosialisasi pajak dalam memoderasi pengetahuan wajib pajak atas kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini difokuskan untuk pengembangan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai

sumber informasi serta referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi UMKM

Derasnya modernisasi menyebabkan masyarakat harus beradaptasi dengan segala perkembangan teknologi informasi. Sehingga sangat diperlukannya sosialisasi pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman UMKM mengenai kewajiban perpajakannya. Digitalisasi berkontribusi terhadap efisiensi administrasi, sementara program edukasi membantu meningkatkan literasi perpajakan UMKM, dan hasil penelitian dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif sehingga dapat mendukung pertumbuhan UMKM dengan memberdayakan mereka melalui pengetahuan dan keterampilan perpajakan. Kajian ini juga memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan perpajakan pemerintah dan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya terkait perpajakan dan UMKM.

2) Otoritas Pajak

Bagi Otoritas Pajak dapat menjadi sarana sumbangsih pemikiran dalam merumuskan kebijakan terkait sistem perpajakan, sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran perpajakan di berbagai

lingkup sektor dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesian.

### 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Karena ketidaksesuaian antara kemampuan keterampilan lulusan dan permintaan industri, pendidikan mengalami peralihan dari *supply-driven* ke *demand-driven*. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori perpajakan dengan menetapkan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan tujuan untuk menciptakan sinergi antara lembaga pendidikan dan industri.

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah program *Pentahelix* yang ditawarkan oleh Politeknik Negeri Bali kepada mahasiswa semester akhir. Setelah menyelesaikan praktik kerja lapangan (PKL) selama tiga bulan, mahasiswa dilatih untuk berinteraksi dengan dunia kerja.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai salah satu inspirasi untuk mengembangkan dan meningkatkan materi perkuliahan tentang perpajakan. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa selama PKL dan setelah mereka lulus. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual kepada peneliti yang akan datang.

### 4) Bagi Mahasiswa

Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memperluas wawasan mahasiswa terkhususnya mahasiswa Akuntansi Perpajakan untuk mengaplikasikan teori perpajakan, metodologi penelitian, serta teknologi informasi yang diperoleh saat perkuliahan melalui pembuktian yang terjadi di lapangan. Serta kesadaran akan pentingnya pajak bagi negara dan keuntungan yang akan diperoleh masyarakat jika semua wajib pajak patuh pada kewajibannya, hal ini harus di tanamkan sejak dini kerana nantinya mahasiswa akan menjadi pembayar pajak di masa depan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang mendalam mengenai peran sosialisasi pajak dalam memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka UMKM akan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.
2. Digitalisasi sistem pajak juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kemudahan dan kenyamanan yang dirasakan oleh wajib pajak berkat adanya digitalisasi sistem perpajakan, maka UMKM akan lebih cenderung untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya sosialisasi yang efektif, pengetahuan wajib pajak menjadi lebih berdaya guna dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi juga memiliki peran dalam memperlemah pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kondisi tertentu. Jika sosialisasi pajak tidak disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan terbatas, maka efektivitas sosialisasi tersebut akan berkurang. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan informasi dengan cara yang sesuai dengan tingkat pemahaman wajib pajak.

## **B. Implikasi**

Berikut merupakan implikasi pada penelitian ini:

### **1. Implikasi Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperluas literatur mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM, khususnya terkait pengetahuan wajib pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan sosialisasi pajak. Penelitian ini juga menegaskan relevansi teori Atribusi (TA), yang menjelaskan bagaimana seseorang menginterpretasikan perilakunya berdasarkan faktor internal dan eksternal, serta teori Penerimaan Teknologi (TAM), yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan dan kegunaan sistem mempengaruhi adopsi teknologi. Dalam konteks ini, TAM dapat membantu memahami bagaimana digitalisasi sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM melalui persepsi terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi perpajakan.

## 2. Implikasi Praktis

Bersangkutan dengan implikasi praktis, hasil penelitian ini memberikan Implikasi:

- a. Bagi Mahasiswa: Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif untuk memahami lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menjadi referensi dalam studi dan penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Politeknik Negeri Bali: Penelitian ini bernilai guna sebagai sumber bacaan ilmiah dan tambahan referensi yang digunakan sebagai acuan penelitian lebih lanjut terkait kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat mendukung pengembangan akademik dan penelitian di bidang perpajakan.
- c. Bagi Wajib Pajak: Penelitian ini memberikan masukan yang berharga terkait pentingnya pajak bagi negara dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
- d. Bagi Direktorat Jenderal Pajak: Penelitian ini menjadi sarana sumbangsih pemikiran dalam merumuskan kebijakan terkait sistem perpajakan, serta sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak secara keseluruhan.

### C. Saran

Kepatuhan wajib pajak dapat berkembang jika terdapat komitmen yang kuat dari wajib pajak itu sendiri serta dukungan penuh dari otoritas pajak. Komitmen dari kedua belah pihak merupakan kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, saran-saran yang dapat dipertimbangkan meliputi:

#### 1. Bagi WP UMKM

Diharapkan melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh otoritas pajak, WP UMKM dapat memiliki kesadaran pajak yang lebih baik secara sukarela. Jika terdapat kekurangan pemahaman terkait peraturan perpajakan, WP UMKM disarankan untuk aktif berkonsultasi dengan fiskus atau petugas pajak yang berwenang.


#### 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sosialisasi dan penyuluhan pajak kepada wajib pajak UMKM perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, karena ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan terbaru, sistem administrasi pajak yang modern, serta sanksi pajak yang berlaku. Tujuannya adalah agar wajib pajak UMKM dapat lebih patuh dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

#### 3. Bagi Peneliti Berikutnya

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik. Penting untuk memperhatikan jumlah

responden, variabel dan indikator penelitian, serta instrumen pengumpulan data yang digunakan agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan representatif



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR PUSTAKA

- Alviani, V., Yusri, Y., & Novianty, N. (2023). The Effect Of Tax Knowledge On Willingness To Pay Taxes With Awareness Of Paying Taxes As A Moderating Variable. *Dkk Klabat Accounting Review* |, 4(2), 101–116. <https://doi.org/10.60090/Kar.V4i2.1001.101-116>
- Ameliyaningsih, T., & Jannah. (2022). Pengaruh Attitude Towards Electronic Tax System, Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan E-System Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Info Artha*, 118–125. <https://doi.org/10.31092/Jia.V6i2.1771>
- Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 119–130. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V11i1.45644>
- Ardika, M. I., Hardika, N. S., & Serdani, A. (2023). The Role Of Tax Socialization In Tax Digitalization And Taxpayer Awareness On Individual Taxpayer Compliance. *Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance And Tax*, 6(2), 61–68. <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/jasafint>
- Budiman, N. A., Nurkamid, M., Sriyana, J., & Akhsyim. (2022). Msme Tax Compliance During The Covid-19 Pandemic In 4th International Conference On Education And Social Science Research (Icesre). *Kne Social Sciences*, 297–312. <https://doi.org/10.18502/Kss.V7i14.11980>
- Burhan, A. U. A., & Gunadi. (2023). Identifikasi Faktor Utama Penghindaran Pajak Di Negara Negaraberkembangsebuah Tinjauan Literatur. *Taxpedia: Journal Of Tax Policy, Economic And Accounting*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.29407/Jse.V6i1.387>
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The Role Of Social Norms And Trust In Authority In Tax Compliance Dilemmas. *Cogent Business And Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i8.722>
- Chyung, S. Y. Y., Roberts, K., Swanson, I., & Hankinson, A. (2017). Evidence-Based Survey Design: The Use Of A Midpoint On The Likert Scale. *Performance Improvement*, 56(10), 15–23. <https://doi.org/10.1002/Pfi.21727>

- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *Cogent Business And Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak Umkm: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Acceptance Of Information Technology. *Mis Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Dimetheo, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 10–25.
- Djp. (2023). *Cerita Di Balik Reformasi Perpajakan: Reformasi Adalah Keniscayaan, Perubahan Adalah Kebutuhan*.
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.798>
- Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Fauziya, M., & Nazir, N. (2023). The Influence Of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions And Quality Of Fiskus Services On Individual Taxpayer Compliance Registered At Kpp Pratama Jakarta Palmerah Under A Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License (Cc By-Nc 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/ekonomi>
- Fitria, W., & Badjuri, A. (2023). Factors Of Tax Compliance On Tax Incentives As Moderation With Umkm's In The Regency Of Brebes. *Journal Of Economic, Business And Accounting*, 7(1), 1280–1291. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.5985>
- Gabriel, I. A., Igbekoyi, Esther, O., Dagunduro, & Emmanuel, M. (2023). Good Governance And Tax Compliance Among Smes In Nigeria: A Moderating Role Of Socio-Economic Factors. *International Journal Of Economics*,

- Business And Management Research, 07(02), 69–92.  
<https://doi.org/10.51505/ijebmr.2023.7207>
- Gangodawilage, D., Aluthge, C., & Madurapperuma, W. (2021). Use Of Technology To Manage Tax Compliance Behavior Of Entrepreneurs In The Digital Economy. *International Journal Of Scientific And Research Publications (Ijsrp)*, 11(3), 366–371.  
<https://doi.org/10.29322/ijsrp.11.03.2021.P11150>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Metode Dan Aplikasi Menggunakan Program Warppls 4.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan, I. E, Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary Tax Compliance Behavior Of Individual Taxpayers In Pakistan. *Financial Innovation*, 7(1).  
<https://doi.org/10.1186/S40854-021-00234-4>
- Heider, F. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. American Psychological Association.  
<https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/10628-000>
- Hidayah, M. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada Umkm Di Kota Tangerang Selatan. *Repository. Uinjkt. Ac. Id*, 1–23.
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After The Implementation Of Tax Amnesty In Indonesia. *Sage Open*, 10(4).  
<https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Isna Edy, T., Dama Yanti, L., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Eco-Buss Analysis Of The Compliance Level Of Micro, Small And Medium Enterprises Taxpayers After The Implementation Of Government Regulation Number 23 Of 2018. *Eco-Buss*, 3(3), 103–109.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32877/Eb.V3i3.203>
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada Umkm Kota Ambon). *Jurnal Management Ekonomi Dan Akuntansi*, 11(2), 342–351. <https://doi.org/doi.org/10.31959/Jm.V11i2.914>
- Lestari, S. M., & Daito, A. (2020). The Influence Of Taxation Knowledge, Tax Socialization And Tax Administration On Taxpayer Compliance (Empirical Study In Micro Small And Medium Enterprises (Msmes) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province). *Dinasti International Journal Of Management Science*, 1(5).  
<https://doi.org/10.31933/Dijms>

- Manuel, D., & Jonnardi. (2023). The Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions And Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance In Tangerang City With Tax Socialization As A Moderation Variable. *Return: Study Of Management, Economic And Business*, 2(6), 626–634. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.57096/return.v2i06.117>
- Muvidah, A. R., & Andriani, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Voluntary Tax Compliance Di Mediasi Kepercayaan Pada Industri Kecil Menengah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093. <https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1776>
- Natariasari, R., & Hariyani, E. (2023). Factors That Influence Taxpayer Compliance With Information Knowledge Technology As A Moderating Variable. *Indonesian Journal Of Economics, Social, And Humanities*, 5(1), 21–33. <https://doi.org/10.31258/ijesh.5.1.21-33>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan Pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Oecd. (2020). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation Of Tax Administration*. [www.oecd.org/termsandconditions](http://www.oecd.org/termsandconditions)
- Oecd. (2023). *Revenue Statistics In Asia And The Pacific 2023*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/e7ea496f-en>
- Oecd. (2023). *Taxpayer Education To Build Tax Culture, Compliance And Citizenship Taxpayer Education To Build Tax Culture, Compliance And Citizenship Highlights*.
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboyegun, A. (2022). Impact Of Tax Fairness And Tax Knowledge On Tax Compliance Behavior Of Listed Manufacturing Companies In Nigeria. *Problems And Perspectives In Management*, 20(1), 41–48. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.04)
- Paleka, H., & Vitezić, V. (2023). Tax Compliance Challenge Through Taxpayers' Typology. *Economies*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020a). Effect Of Fairness And Knowledge On Tax Compliance For Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes). *International Journal Of Research In Business And Social Science* (2147- 4478), 9(1), 143–150. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i1.590>
- Pertiwi, A. R., Iqbal, S., & Baridwan, Z. (2020b). Effect Of Fairness And Knowledge On Tax Compliance For Micro, Small, And Medium Enterprises

- (Msmes). *International Journal Of Research In Business And Social Science* (2147- 4478), 9(1), 143–150. <https://doi.org/10.20525/Ijrbs.V9i1.590>
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/Jurnalsosains.V2i2.340>
- Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2021). Modernization Of Tax Administration, Human Integrity And Taxpayer Compliance In East Preanger. *Journal Of International Conference Proceedings*, 4(1), 243–253. <https://doi.org/10.32535/Jicp.V4i1.1151>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2020.007.01.1>
- Putra, R. J., & Deri. (2022). The Effect Of Moral Liability, The Effectiveness Of Tax Socialization, Aspects Of Tax Law Enforcement And The Digitalization Of Tax Services On Taxpayer Compliance With Nationalism As A Moderation Variable. *Budapest International Research And Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 5(3), 19237–19248. <https://doi.org/10.33258/Birci.V5i3.5935>
- Reynaldo, Rahman, A., & Inayah, N. L. (2021). Pemahaman Tax Education Pada Penerapan Inklusi Kesadaran Pajak Di Kurikulum Pendidikan Tinggi. *Ubhara Accounting Journal*, 1, 307–314.
- Sari, S. A., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi*, 15, 227–232. <https://doi.org/10.33884/Psnistek.V5i.8089>
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 92–102. <https://doi.org/10.29407/Jae.V6i1.14750>
- Trawule, A. Y., Gadzo, S. G., Kportorgbi, H. K., & Sam-Quarm, R. (2022). Tax Education And Fear-Appealing Messages: A Grease Or Sand In The Wheels Of Tax Compliance? *Cogent Business And Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2049436>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). Theoretical Extension Of The Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/Mnsc.46.2.186.11926>
- Waskito Adi, S., Wahyu Sanyika, A., & Purbasari, H. (2022). Analysis Of The Effect Of Analysis Of The Effect Of Taxation Knowledge, Taxpayer Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Awareness,

Taxation Socialization, Tax Sanctions, And Tax Sanctions, And E E-Filling Filling On On Taxpayer Compliance (Empirical Study Taxpayer Compliance (Empirical Study At The Primary Tax Office In Jepara Regency, At The Primary Tax Office In Jepara Regency, Central Java) Central Java). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385. <https://doi.org/10.23917/Reaksi.V7i3.22160>

Yanti, L. D., & Wijaya, V. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Economy And Bussiness*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/Eb.V6i1.611>

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1346>

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1346>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**